

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan alat transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak (selanjutnya disingkat BBM) semakin meningkat pesat. BBM merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan berasal dari olahan minyak bumi yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga membuat harga BBM tidak murah. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi BBM jenis solar untuk mendukung kepentingan ekonomi. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, harga jual solar bersubsidi sampai pada tanggal 17 Mei 2022 dijual Rp 5.150 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi Dexlite sebesar Rp 12.950 per liter. Adanya BBM yang bersubsidi dan non subsidi menimbulkan selisih harga, kondisi selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi tersebut membuka peluang untuk disalahgunakan, karena tidak semua pihak boleh menggunakan BBM solar bersubsidi. Fenomena ini tentunya berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan BBM subsidi di masyarakat.

Apabila terjadi kasus penyalahgunaan BBM subsidi maka dasar hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan MIGAS), yang didalamnya mengatur ketentuan pidana terhadap tindak pidana di bidang minyak dan gas. Dasar hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut mengenai BBM bersubsidi dan non subsidi yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Perpres tersebut mengatur mengenai jenis BBM subsidi dan non subsidi.

Hanya terdapat satu Pasal yang mengatur mengenai Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, yaitu Pasal 55 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan penjelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,

impor minyak bumi dan/atau, hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.¹

Kejahatan dibidang minyak dan gas khususnya BBM sering kali dilakukan oleh badan hukum/korporasi, karena kejahatan dibidang sumber daya alam tersebut membutuhkan modal besar dan hanya korporasi yang memiliki kemampuan modal besar tersebut. Istilah korporasi biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.² Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 1 Angka 1 dijelaskan yang dimaksud “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistematik selalu melibatkan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. Sebagaimana tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang

¹ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktur Jendal Minak Bumi Dan Gas Bumi, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas>, 07 Maret 2022, Pukul 22.00

² *Ibid.*,

antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.³

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁴ Oleh karena kejahatan korporasi ini sistematis maka umumnya pelakunya lebih dari satu orang yang bekerjasama dalam lingkup korporasi tersebut.

Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering di istilahkan dengan *deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁵

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*”, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010, hlm.111

⁴ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, LPPMUHN Press, Medan, 2020, hlm. 78

⁵ Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

- a. Pembuat /*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :
 - 1) Pelaku (*pleger*)
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu /*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari :
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Di Kabupaten Pati ada kasus penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi berupa solar yang dilakukan oleh PT. BPE. Kronologi kejadian pada intinya sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, tempat di Pelabuhan Juwana Pati Jawa Tengah ada aktifitas bongkar muat ilegal oleh PT. BPE tanpa sepengetahuan Syahbandar, berupa solar subsidi. Bahwa PT. BPE bergerak di bidang usaha jasa pengangkutan bahan bakar minyak namun tidak memiliki armada truk tangki sehingga tidak pernah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya tanpa memiliki izin usaha niaga umum Terdakwa Hanggoro Bayu yang merupakan direktur PT. BPE bekerjasama dengan saksi Tri Hardiyono als Nonok yang ditunjuk selaku kepala Operasional PT. BPE wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan penjualan bahan bakar minyak Solar yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum (SPBU) dengan harga subsidi. Saksi Sukamto ditunjuk sebagai petugas bagian pemasaran, sementara saksi Tri Hardiyono als Nonok mengajak saksi Yuladang untuk bekerja mengurus izin pengisian (izin bunker) bahan bakar minyak di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat. Dalam pelaksanaannya saksi Yuladang dan saksi Sukamto ikut terlibat dalam penjualan bahan bakar minyak solar subsidi dengan menggunakan bendera dengan nama PT. BPE. Bahwa atas pemakaian bendera PT. BPE, maka setiap bulan PT. BPE mendapat keuntungan berupa setoran yang disepakati sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kasus tersebut sudah mendapat vonis inkrah yang dituangkan dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti. Dalam putusan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memvonis Terdakwa Hanggoro Bayu yang merupakan direktur PT. BPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Hanggoro Bayu Wardhani, S.H. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Permasalahannya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan unsur

setiap orang, sehingga ketentuan Pasal ini dipahami untuk subjek hukum manusia/orang perorangan. Padahal dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak oleh PT. BPE tersebut dilakukan oleh subjek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan bukan hanya orang perorangan selaku individu. Seharusnya Pasal 55 tersebut di junctokan juga dengan Pasal 56 yang mengatur mengenai ketentuan pidana apabila tindak pidananya dilakukan oleh dan/atau atas nama badan usaha. Pasal 56 tersebut mengatur pemberatan sanksi pidana berupa denda yang ditambah 1/3 (sepertiga). Akibat tidak disertakannya Pasal 56 tersebut akhirnya sanksi pidana dalam putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti tersebut hanya dikenakan pada individunya saja, sedangkan badan hukumnya yaitu PT. BPE tidak mendapat sanksi pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana badan hukum pada kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Bayu Patra Energy, sehingga penulis menulis skripsi dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa pada kasus PT BPE Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (*Naturalijk Persoon*) bukan diposisikan untuk dan atas nama Badan Hukum (*Recht Persoon*)/(PT BPE) ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (*Naturalijk Persoon*) bukan diposisikan untuk dan atas nama Badan Hukum (*Recht Persoon*)/(PT BPE).
2. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- 1) Kegunaan teoritis.

Diharapkan terdapatnya riset ini menciptakan khasiat pada pengembangan serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu

Hukum Pidana terpaut hal tindak pidana pelaku penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi (BBM).

2) Kegunaan praktis

Diharapkan terdapatnya riset ini bisa menciptakan khasiat instan paling utama kepadanya:

- a) Warga, membagikan pengetahuan serta uraian terpaut dengan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi (BBM) dan ancamannya.
- b) Mahasiswa untuk bahan kepastakaan atau pembelajaran terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi (BBM) dan ancaman.
- c) Instasi terpaut selaku bahan masukan khususnya kepada Penyidik kepolisian dalam mempraktikkan pelaksanaan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi (BBM) dan ancaman terhadap para pelaku tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dalam penelitian skripsi ini terdapat lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Bab I tentang Pendahuluan, terdapat latar belakang terjadinya masalah yang dipaparkan secara umum hingga ke khusus (deduktif), dari latar belakang ini kemudian ditarik beberapa rumusan. Bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan penulis dalam

melakukan penelitian dan manfaat yang dapat di berikan oleh penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan secara garis besar penyusunan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)”

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi kepustakaan tentang pengertian dan teori-teori yang mendasari penganalisaan masalah yang sedang di teliti.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi deskripsi yang lebih rinci mengenai obyek dan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data yang diperoleh penulis. Pembahasan dalam skripsi ini fokus pada permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Pengangkutan Bbm Bersubsidi, yang telah dirumuskan dalam Bab I sehingga tidak ada pembahasan yang menyimpang dari rumusan masalah.

5. BAB V Penutup

BAB V terdapat kesimpulan yang ditarik penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan itu akan menjawab rumusan masalah yang penulis buat, kemudian dari kesimpulan itu penulis memberikan saran yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang diteliti.

